

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 13 /UN26.18/KP/2021

21

Tentang
Pangkatan Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar, maka pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menunjuk Tim untuk melaksanakan tugas tersebut.
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang - Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;
 - 2. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 - 3. Undang - Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Unila;
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 134149/MPK/RIIS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
 - 8. Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 10. Keputusan Rektor Unila nomor 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 - 11. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1262/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021;
 - Kedua : Tim bertugas mendata, melaksanakan, mengevaluasi dan merencanakan Dosen yang melaksanakan tugas belajar serta bertanggung jawab kepada Dekan;
 - Ketiga : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Insentif Remunerasi yang dibebankan pada Anggaran DIPA Unila Tahun 2021;
 - Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 - Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Dekan

Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes.
NIP. 19720623 199702 2 001



UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> / e-mail : dekan.fk@fk.unila.ac.id

Lampiran SK Dekan FK Unila
Nomor : 12 /UN26.18/KP/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

Pengangkatan Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021

Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes.
Penanggung Jawab : 1. Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S.Ked., M.Kes
2. Prof. Dr. dr. Muhartono, S. Ked., M. Kes., Sp. PA
3. Dr. dr. Betta Kurniawan, M. Kes
Ketua : Syamsul Huda, S.I.P., M.M.
Wakil Ketua : Yusrizal, S.IP., M. M.
Anggota : 1. Kasim, S. E.
2. Muhammad Yusuf, S.E.
3. Slamet Wiyono, A. Md
4. Jetta Puspita, S. IP
5. Lidya Karensa, S.A.N.
6. Andreas Hidayat, S.Pd.
7. Moh. Heri Hermawan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Dekan,

Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes. a
NIP. 19720628 199702 2 001